

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan dunia semakin pesat. Semua ini berkat adanya kemajuan teknologi seperti internet. Keberadaan internet pada dasarnya memiliki sifat yang netral. Ia tergantung pada siapa dan digunakan untuk apa. Dilihat dari sisi negatif, keberadaan internet ini bisa dijadikan alat untuk melakukan sebuah kejahatan dengan beraneka ragam bentuknya. Sedangkan dilihat dari sisi positifnya keberadaan internet ini dapat memberikan banyak manfaat dengan berbagai manifestasinya.

Menurut Di Indonesia pada tahun 2019 merupakan negara terbesar ketiga sebagai pengguna internet setelah India dan Tiongkok. Menurut data Statistika 2019, bahwa pengguna internet di Indonesia pada 2018 sebanyak 95,2 juta, tumbuh 13,3% dari tahun 2017 yang sebanyak 84 juta pengguna. Pada tahun selanjutnya pengguna internet di Indonesia akan semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,2% pada periode 2018-2023. Pada 2019 jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan tumbuh 12,6% dibandingkan 2018, yaitu menjadi 107,2 juta pengguna (Menurut katadata.co.id). Pada tahun 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan mencapai 150 juta pengguna. Data Statista juga menyebutkan kegiatan online yang populer di Indonesia adalah media sosial dan pemesanan seluler. Selain itu, rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu selama 8 jam per hari untuk berinternet.

Menurut Wiyono (2020:2) mengatakan berdasarkan fakta di atas menunjukkan betapa akseleratif serta dinamisnya masyarakat Indonesia terhadap perkembangan internet. Termasuk di sisi lain, hal tersebut menjadikan Indonesia pasar yang menjanjikan bagi pelaku ekonomi global yang operasionalisasinya berbasis teknologi internet. Wajar jika kemudian banyak bermunculan ide-ide baru dalam membuat inovasi dan terobosan bisnis berbasis teknologi, termasuk dalam industri keuangan atau sering dikenal dengan istilah *financial technology (Fintech)*. *Fintech* merupakan implementasi serta pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi software, internet, komunikasi dan komputerisasi.

Pada awalnya *Fintech* sudah ada sejak tahun 2004, yang diperkenalkan oleh Zopa, seorang cendekiawan Inggris. Dia mengembangkan lembaga keuangan berbasis IT di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Inti dari konsep perkembangan teknologi finansial ini adalah *peer-to-peer* atau *P2P Lending*. Dimana digunakan oleh Napster pada tahun 1999 untuk music sharing. Kemudian mulai bermunculan berbagai bentuk *Fintech* yang beraneka ragam. *Crowdfunding* atau urun dana merupakan salah satu platform yang cukup diminati oleh masyarakat. *Crowdfunding* adalah skema mengumpulkan dana secara online dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan (Praja, 2017:2).

Terdapat empat tipe *Crowdfunding* menurut Massolution yang telah dipublikasikan kedalam laporan industri tahun 2013 yakni *Equity-based Crowdfunding* adalah donator sebagai penyandang dana mengharapkan kompensasi dalam bentuk ekuitas atau pendapatan atau pengaturan saham dari hasil proyek penggalangan dana tersebut. Yang kedua ada *Lending-based Crowdfunding* adalah donatur sebagai penyandang dana menerima kompensasi secara berkala (bunga) dan mengharapkan pembayaran kembali dari dana yang telah diberikan setelah proyek berhasil. Yang ketiga ada *Reward-based Crowdfunding* adalah donatur sebagai penyandang dana memberikan uang untuk mendapatkan keuntungan atau kompensasi selain uang. Dan yang keempat ada *Donation-based Crowdfunding* adalah donatur sebagai penyandang dana tidak mengharapkan kompensasi dari pemilik proyek (Praja, 2017:10)

Lending-based Crowdfunding (Crowd lending) menjadi model *Fintech* baru yang prosesnya lumayan sederhana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Platform ini memberikan solusi bagi para pengusaha mikro pemula yang sedang mencari modal. Karena mencari modal usaha dari bank terkesan sulit dan tertekan dengan bunga yang membebani. Maka Layanan Pinjaman *crowd lending* menjadi pilihan yang tepat bagi kebutuhan masyarakat. Jenis layanan teknologi finansial di Indonesia yang berkembang saat ini antara lain urun dana (*crowdfunding*), layanan pembayaran (*payment*), dan *peer-to-peer (P2P) lending*.

Keberadaan *fintech* tersebut tentu dimotori dengan keberadaan penyelenggara *platform* atau *start-up*. Namun demikian, ternyata dalam perjalanannya menimbulkan beberapa persoalan. Yang paling fundamental adalah keberadaan *platform* atau *start-up*

yang tidak mengantongi izin dari OJK, dan menerapkan bunga cukup tinggi, bahkan bisa mencapai 7% per hari, dan fee 40%. Dari praktik tersebut tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban. Kemudahan proses yang cukup dengan cara *online*, dan kemendesakan terhadap kebutuhan hidup, serta tingkat kehati-hatian yang rendah, menjadikan beberapa masyarakat nekat mengakses (mengajukan pinjaman) kepada platform atau start-up yang tak berizin tersebut. Dengan hasil, dikejar-kejar *debt collector* dan diteror dengan segala cara dengan tujuan agar segera melunasi pinjaman. Termasuk dengan cara-cara yang tak manusiawi (www.cnbcindonesia.com).

Menurut data OJK pada tahun 2020 terdapat dua jenis platform atau start-up. Yakni berbasis konvensional, dan syariah. Berdasarkan data periode 28 Desember 2020, terdapat 149 perusahaan *fintech* baik konvensional maupun syariah yang telah resmi terdaftar di OJK, diantaranya yang konvensional Danamas, investree, amarnya, Dompot Ku, KIMO, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, Finmas, Akseleran, dan lain sebagainya. Adapun yang berbasis syariah antara lain Dana Syariah, Alami Sharia, Syarfi, Duha Syariah, Qazwa, Bsalam, ETHIS, Kapital Boost, PAPITUPI SYARIAH, dan seterusnya.

Layanan pinjaman platform *peer to peer (P2P) lending* merupakan bentuk urun dana secara *online*, dengan cara pemilik proyek harus menjabarkan proyek kreatifnya di sebuah situs *platform*, kemudian mengajukan permohonan seberapa besar bantuan dana yang dibutuhkan. Dengan begitu calon pemberi pinjaman dana dapat melihat serta terlibat untuk ikut urun dana. Kemudian para pemohon bantuan dana mengembalikan dana yang disumbangkan oleh para penyumbang secara berkala (angsuran) beserta bunga atau bagi hasil yang telah disepakati bersama di awal. Terdapat tiga pihak yang berperang penting dalam *platform* layanan pinjaman *platform peer to peer (P2P) lending*. Pihak pertama adalah pemilik usaha yang berperan sebagai kreator atau penggalang dana yang mengajukan pembiayaan usaha miliknya, atau diistilahkan sebagai *borrower*. Pihak kedua adalah para donatur yang berperan menjadi pendana pada pemilik usaha yang mengajukan pembiayaan, atau diistilahkan sebagai *lender*. Sedangkan pihak ketiga adalah perusahaan pengelola platform yang berperan sebagai media penghubung antara pihak *borrower* dengan pihak *lender* (Wiyono, 2020:4).

Maraknya praktek layanan pinjaman platform *peer to peer (P2P) lending* menjadikan pemerintah selaku regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

proaktif menerbitkan regulasi agar bisnis *fintech* yang beroperasi dapat berjalan secara transparan, kompetitif, dan taat regulasi. Regulasi yang telah diterbitkan di antaranya adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Demikian juga dengan Bank Indonesia. Ia juga mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Termasuk juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Juga menerbitkan sebuah fatwa terkait fenomena *fintech* ini. Yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/ DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Keberadaan fatwa DSN MUI tersebut menjadi fundamental mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim mayoritas. Sehingga regulator memiliki tanggung jawab menjaga kepentingan ekonomi masyarakat, dalam hal ini khususnya umat Islam agar dalam bertransaksi pada *fintech* terhindar dari unsur-unsur maghrib yakni maisir, gharar, dan riba (Hidayah, 2018:201). Yang secara sederhana ketiganya dapat diuraikan sebagai berikut. Maisir adalah memperoleh sesuatu dengan jalan sangat mudah atau tidak melalui kerja keras, misal judi. Gharar menurut Imam Syafi'i adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti. Sedangkan riba merupakan tambahan atau kelebihan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad atau bertransaksi.

Serta keberadaan *fintech* berbasis syariah yang terdaftar di OJK, secara eksplisit sebetulnya sudah menandakan adanya perbedaan dengan *fintech* berbasis konvensional. Baik itu dari segi proses, jenis akad, maupun sistem bagi hasilnya. Namun demikian, sebagai upaya kritis dan akademik, dipandang perlu keberadaannya untuk diteliti. Selain untuk mengetahui lebih mendalam, juga untuk memastikan kesesuaian antara label dan regulasi dengan pelaksanaannya yang benar-benar sesuai dengan konsep hukum Islam atau syariah. Berangkat dari latar belakang serta pemikiran tersebut, penelitian ini mengambil judul “Analisis Mekanisme, Layanan dan Akad *Peer-To-Peer Lending* pada *Fintech* Syariah (Alami Sharia) dan Konvensional (FINTAG) dalam Perspektif Hukum Islam”.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme, layanan, dan Akad *peer to peer lending* pada *fintech* syariah (Alami Sharia) dan konvensional (Fintag) dalam perspektif hukum islam?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Pada dasarnya, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjelaskan mekanisme, layanan, dan akad *peer to peer lending* pada *fintech* syariah (Alami Sharia) dan konvensional (Fintag) berdasarkan hukum islam.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme, layanan, akad dari *fintech* syariah dan konvensional berdasarkan hukum bagi pengguna *fintech peer to peer lending*.